

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia industri dan bisnis. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menciptakan paradigma baru dalam penciptaan, distribusi, dan konsumsi karya intelektual.¹ Industri digital, yang mencakup sektor teknologi informasi, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak, kini menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi global dan nasional.²

Perkembangan teknologi digital yang pesat di Indonesia, termasuk di Provinsi Jambi, telah membawa banyak perubahan dan transformasi dalam berbagai sektor industri.³ Salah satu sektor yang mendapatkan dampak signifikan adalah industri digital, yang tumbuh dengan pesat seiring dengan meningkatnya adopsi teknologi oleh masyarakat dan pelaku usaha.⁴ Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, sebagai salah satu entitas bisnis yang bergerak di bidang industri digital, menghadapi tantangan dan peluang baru dalam menjalankan usahanya.

Hak Kekayaan Intelektual (*intellectual property rights*) adalah hak atas kepemilikan yang lahir karena kemampuan intelektual manusia, yang bermanfaat

¹ Suyud Margono, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Digital*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 2019, Hal. 3-5.

² Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Peta Jalan Digital Indonesia 2021-2024," Kemkominfo, Jakarta, 2022, Hal. 15-20.

³ Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, "Perkembangan Industri Digital di Indonesia", 2021.

⁴ Badan Pusat Statistik, "Statistik E-Commerce Indonesia 2020", 2021.

dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Dengan perkataan lain, Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya. HKI merupakan hak kebendaan, yaitu hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak atau hasil kerja rasio.⁵ HKI merupakan suatu hak milik yang berada dalam ruang lingkup teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. HKI akan memiliki arti ekonomi apabila diwujudkan oleh pemiliknya dalam bentuk penemuan atau ciptaan untuk dapat dinikmati oleh konsumennya.

Indonesia berkepentingan terhadap perlindungan HKI. Sebagian besar produk Indonesia yang masih minim informasi dapat kehilangan hasil karya intelektualnya jika Indonesia tidak melakukan perlindungan hukum terhadap karya-karya tersebut. Perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan untuk memberikan perlindungan, mendukung, dan memberikan penghargaan atas hasil kreativitas. Perlindungan ini diberikan agar tumbuh inovasi-inovasi baru, baik di bidang perindustrian maupun seni dan ilmu pengetahuan. Adanya perlindungan terhadap HKI, juga menjadi suatu aset yang bernilai karena memberikan hak ekonomi yang besar. HKI bahkan dapat menjadi suatu katalis (mempercepat atau memperlambat reaksi) bagi pertumbuhan perekonomian suatu negara. Saat ini, HKI merupakan basis industri modern karena HKI menjadi dasar pertumbuhan industri secara modern yang bersumber pada inovasi baru, teknologi canggih, kualitas tinggi, dan standar mutu. Industri modern

⁵ Ok. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, Hal. 9.

cepat berkembang, mampu menembus segala jenis pasar, produk yang dihasilkan bernilai tinggi, dan dapat menghasilkan keuntungan besar.⁶

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi digital menunjukkan tren yang sangat positif. Menurut laporan e-Conomy SEA 2022, nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan mencapai US\$ 130 miliar pada tahun 2025.⁷ Namun, seiring dengan pesatnya perkembangan ini, muncul tantangan baru terkait perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dalam lingkungan digital yang dinamis dan mudah diakses.⁸

Provinsi Jambi, sebagai salah satu daerah yang sedang giat mengembangkan potensi ekonomi digitalnya, menjadi lokus yang menarik untuk studi ini. Data dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah startup dan UMKM digital di wilayah ini selama lima tahun terakhir. Salah satu perusahaan yang merepresentasikan fenomena ini adalah Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan darat, jasa, percetakan, agrobisnis, agroindustri dan perbengkelan.

PT Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, seperti halnya perusahaan digital lainnya, menghadapi tantangan dalam melindungi inovasi dan kreasi intelektualnya di era digital. Karakteristik produk digital yang mudah direplikasi dan didistribusikan tanpa izin menjadikan perlindungan HKI sebagai aspek krusial bagi

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, Hal. 12-13.

⁷ Google, Temasek, dan Bain & Company, "e-Conomy SEA 2022," 2022, Hal. 24-28.

⁸ Rianti Anggraini, et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual pada Era Digital di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 3, no. 1 (2022): 90-103.

keberlangsungan dan daya saing perusahaan.⁹ Hal ini semakin diperumit dengan cepatnya perkembangan teknologi yang seringkali mendahului kerangka hukum yang ada.¹⁰

Di Indonesia, meskipun telah ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan berbagai regulasi terkait HKI lainnya, implementasinya dalam konteks digital masih menghadapi berbagai kendala. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan kerangka hukum yang ada menciptakan area abu-abu yang dapat dieksploitasi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap HKI pada industri digital, dengan mengambil studi kasus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi. Fokus utama penelitian meliputi identifikasi bentuk-bentuk HKI yang relevan dengan industri digital, analisis kerangka hukum yang berlaku, eksplorasi tantangan implementasi, evaluasi strategi perlindungan HKI perusahaan, serta perumusan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan HKI pada industri digital.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hak kekayaan intelektual pada industri digital melalui penulisan skripsi yang berjudul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi”**.

⁹ Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2020, Hal. 78-82.

¹⁰ World Intellectual Property Organization (WIPO), "Intellectual Property and Digital Trade in the Age of Artificial Intelligence and Big Data," Geneva: WIPO Publication, 2022, Hal. 30-35.

¹¹ Rima Wahyuningrum dan Endang Purwaningsih, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dalam Transaksi E-Commerce," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 28, no. 1 (2021): 145-164.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2019, Hal. 133-140.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi?
3. Bagaimana Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Untuk menganalisis Kendala-kendala Dalam Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Pada Industri Digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

3. Untuk mengetahui Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Di Jambi.

2. Tujuan Penulisan

1. Penelitian diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam memberikan pengetahuan tentang pengaturan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
2. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi.
3. Sebagai salah satu syarat dalam penulisan skripsi pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Guna memberikan gambaran yang jelas dalam penelitian, maka penulis menyusun kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Menurut Sajipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Hukum* menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh oranglain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹³ Sesuai dengan fungsi hukum, menurut Theo Huijbers bahwa fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama.¹⁴

2. Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dapat didefinisikan sebagai hak yang timbul dari hasil kegiatan kreatif intelektual manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam kehidupan manusia. HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau pencipta atas hasil karya intelektualnya untuk jangka waktu tertentu.¹⁵

3. Industri Digital

Industri digital dapat didefinisikan sebagai industri yang menggunakan teknologi digital, khususnya teknologi informasi dan komunikasi (TIK), sebagai tulang punggung atau inti aktivitas industrinya.¹⁶

4. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang

¹³ Edi Setiadi dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal. 277.

¹⁴ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, Hal.12.

¹⁵ Ok. Saidin, *Pengantar Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, Hal. 9.

¹⁶ Jony Oktavian, Haryanto, *Ekonomi Digital: Mengupas Industri 4.0.*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, Hal. 2.

ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹⁷

Perusahaan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal Jambi merupakan suatu badan hukum, dimana dalam hal ini sebagai perusahaan yang terkait hak kekayaan intelektual pada industri digital.

E. Landasan Teoritis

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban. Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁸ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk

¹⁷ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, halaman 33.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hal. 53.

memperoleh keadilan sosial.¹⁹ Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Fungsi perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan sebuah pengetahuan keterampilan. Artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memang memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Akan tetapi dengan pengetahuan saja masih belum merupakan jaminan bagi yang bersangkutan untuk mempergunakan dan menerapkannya dalam suatu kegiatan penelitian. Penguasaannya dalam praktek lebih banyak ditentukan oleh pengalamannya meneliti dan latihan dalam menggunakan metode-metode yang diketahuinya.²⁰ Berikut metodologi penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

¹⁹ *Ibid.*, hal 54

²⁰ Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997, hal 38

1. Tipe Penelitian

Untuk tipe penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe *Yuridis Sosiologis*, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal research*. *Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.²²

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi, guna mengkaji penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital di perseroan terbatas nilam sari cipta amrizal di jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian dilapangan.²³ Data pada penelitian ini didapat dari hasil wawancara dengan pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

²¹Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, hal 43

²²*Ibid.*, hal 39

²³Tim Revisi Universitas Batanghari, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Revisi Tahun 2021, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hal 38

b. Data Skunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada yang diperoleh melalui studi pustaka, yakni sebagai berikut :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai peraturan yang relevan dengan substansi dan dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.
2. Bahan baku skunder diperoleh dengan menelaah dan mempelajari berbagai literatur atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
3. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mempelajari dan menelaah, Kamus Umum Bahasa Indonesia dan juga kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yang bertipe Yuridis Empiris salah satunya dengan cara wawancara (*interview*). Wawancara adalah salah satu instrumen yang digunakan untuk menggali data secara lisan. Hal ini haruslah dilakukan secara mendalam agar kita mendapatkan data yang valid dan detail.²⁴

²⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2020, hal 74

Penulis melakukan wawancara kepada pihak Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi yang menurut penulis bisa menjadi narasumber terkait dengan permasalahan pada penelitian ini.

Wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi dalam bentuk wawancara terbuka (*open system*), yaitu dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada narasumber untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen di lapangan.

c. Metode Online

Metode *online* adalah metode yang penulis gunakan untuk memperoleh data melalui media *online* seperti internet, jadi internet menjadi suatu media yang sangat bermanfaat bagi penelusuran berbagai informasi yang penulis perlukan dengan cepat dan mudah.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik yang penulis gunakan dalam menentukan sampel pada penelitian ini yaitu dengan melalui *Puposive Sampling* (penarikan sampel menurut tujuan). Dalam teknik ini, dipilih berdasarkan penilaian atau pandangan dari para ahli berdasarkan tujuan dan maksud penelitian.²⁵

²⁵ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah*, Andi, Surabaya, 2019, hal 286

Oleh sebab itu, pada penelitian ini penulis memilih Pengurus Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi yaitu Bapak Amrizal Selaku Direktur Utama dan Bapak Asep Yuki Prana selaku staff operasional di perusahaan tersebut.

6. Analisa Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti.²⁶ Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak pengurus Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal yang bersangkutan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini terbagi dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis. Berikut sistematika penulisannya:

Bab Kesatu Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Umum Tentang Hak Kekayaan Intelektual, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang pengertian Hak Kekayaan

²⁶ Sudirman, dkk, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*, Magnum Pustaka Utama, Yogyakarta, 2020, hal 11.

Intelektual, Ruang Lingkup Hak Kekayaan Intelektual, dan Pengertian tentang Hak Cipta.

Bab Ketiga Ketentuan Umum Tentang Perlindungan Hukum, dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Pengertian Perlindungan Hukum, Bentuk Perlindungan Hukum dan Akibat Hukum Tidak dilaksanakannya Perlindungan Hukum.

Bab Keempat Tentang Pembahasan, dalam bab ini penulis akan menguraikan: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Dalam Industri Digital Di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, kendala-kendala dalam penerapan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual pada industri digital Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual dalam industri digital di Perseroan Terbatas Nilam Sari Cipta Amrizal di Jambi.

Bab Kelima Penutup, bab ini merupakan ringkasan mengenai seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat.